



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 23 Mei 1973
Nomor : 10632/73
Perihal : Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.).
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Memperhatikan : Surat permohonan tertanggal 21 Mei 1973 dari Fa. "SUHAKO" alamat Jalan Banteng No.82 Telp. No. 2840 - Bandung beserta lampiran-lampirannya, yang mengandung permohonan untuk memperoleh Surat Idzin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.) dari Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.

Menimbang : Pendapat dan saran dari Kepala Inspektorat Pengawasan Pemda Kotamadya Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1969 tentang Penertiban Kontrak-kontrak Pembelian dan/atau Pemborongan Pekerjaan;
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 1 Oktober 1970 No. 14481/70 tentang Panitia Pelelangan Pemborongan Pekerjaan-pekerjaan Kotamadya Bandung;
4. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 31 Januari 1970 No. 1357/70.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : I. Memberikan Idzin kepada Fa. "Suhako" alamat Jalan Banteng No.82 Telp. No. 2840,- Bandung untuk menyelenggarakan pemborongan pekerjaan proyek-proyek Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung,, dengan syarat-syarat tertentu yang akan diwajibkan dalam suatu kontrak khusus mengenai hal ini.
II. Surat-keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan ketentuan akan ditarik kembali atau diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Ass. Bidang/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

A.n. Walikota Kotamadya Bandung,
Sekretaris Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)